

ELASTISITAS HUKUM ISLAM
(Studi Pemikiran Hukum Yūsuf Al-Qarḍāwī)

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Magister dalam Program Studi Ilmu Keislaman
Konsentrasi Syarī'ah



Oleh:
Slamet Arofik
NIM. FO. 5.4.10.120

PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM SUNAN AMPEL
SURABAYA

2013

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Syariat¹ Islam yang bersumber pada al-Qur'ān dan al-Hadīth merupakan peraturan dan tatanan Tuhan yang bertujuan mengatur berbagai aspek kehidupan manusia. Namun sudah maklum bahwa keduanya memiliki daya jangkau yang sangat terbatas.² Persoalan dan permasalahan yang timbul akan selalu berkembang dan menuntut kepastian hukum. Tidak mungkin persoalan yang muncul pada saat ini diberi keputusan hukum sebagaimana hukum yang diberikan pada tempo dulu sehingga akan menyebabkan munculnya *image* baru terhadap paradigma hukum Islam bahwa hukum Islam kolot, tidak relevan dan tidak bisa memberikan jawaban yang *up to date* sesuai dengan perkembangan sosial, budaya dan teknologi dalam masyarakat.

¹Kata syariat berasal dari bahasa arab شريعة. Kata ini telah diserap ke dalam bahasa Indonesia sehingga menjadi kata syariat. Lihat, Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 1402. Kata syariat secara etimologi memiliki dua makna; Pertama, Tempat air mengalir yang biasa dituju untuk minum. Penggunaan makna ini sebagaimana perkataan orang arab: شرعت الابل اذا وردت شريعة الماء "Aku meminuminya ketika ia tiba ditempat air". Lihat, Muḥammad 'Alī Jum'ah, *al-Madkhal ilā Dirāsāt al-Mazāhib al-Fiqhiyyah* (Kairo: Dār al-Salām, 2004), 305. Kedua: memiliki arti jalan yang lurus dan jelas (*al-Ṭarīq al-Mustaqīm wa al-Wāḍiḥ*) seperti yang terdapat dalam surat *al-Jāthiyah* (45) ayat 18; *ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون* "Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama) itu, maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui". Lihat, Aḥmad 'Alī 'Ilyān, *Tarīkh al-Tashrī' wa al-Fiqh al-Islām* (Riyad: Dār Eshbelia, 2001), 11. Kemudian kata syariat untuk selanjutnya diartikan sebagai semua ketetapan-ketetapan Allah SWT untuk seluruh hambanya yang disampaikan dan diajarkan Nabi Muḥammad guna mengatur seluruh aktifitas manusia. Ketetapan ini mencakup semua bentuk aktifitas yang dilakukan baik yang berkaitan dengan hati (keyakinan atau *I'tiqād*) maupun aktifitas lahir (ibadah dan muamalah). Lihat, FPII (Forum Pengembangan Intelektual Islam), *Sejarah Tashrī' Islam* (Lirboyo: FPII, 2006), 01-02.

² Yang dimaksud dengan kata "terbatas" di sini adalah keduanya merupakan wahyu yang abadi dan telah final sehingga tidak berubah dan tidak dapat diubah oleh siapapun. Lihat dalam Sha'bān Muḥammad Ismā'il, *al-Tashrī' al-Islāmī* (Kairo: Maktabat al-Naḥḍah al-Miṣriyyah, 1985), 16.

Hukum Islam hanya mampu memberikan konklusi hukum sebagaimana hukum itu ditemukan oleh para mujtahid.

Hal semacam itu tidak jauh beda dengan apa yang telah dikatakan oleh sebagian orientalis³ yang mengkaji Islam dengan tujuan dan maksud tertentu serta memandang Islam dengan nilai-nilai barat. Mereka memiliki anggapan bahwa syariat Islam atau hukum Islam mandek dan eksklusif. Mereka mengatakan bahwa syariat Islam tidak dapat mengikuti dinamika kehidupan yang terus dan selalu berkembang. Syariat Islam tidak dapat menyelesaikan berbagai persoalan yang berkembang seiring dengan lajunya waktu.⁴ Menurut mereka, ia merupakan syariat yang tidak dapat dirubah (*thābit*) dan *jumūd*, sebab akal manusia di hadapan wahyu tiada lain hanyalah posisi menerima dan mengikuti (*al-tasfīm wa al-ittibāʿ*), bukan menciptakan dan melahirkan kreasi baru (*al-ibtikār wa al-ibdāʿ*), dan pada gilirannya fikih menjadi tidak fleksibel (*al-murūnah*) dan tidak dapat menerima segala bentuk perkembangan dan dinamika zaman.⁵

Mereka mendasarkan argumennya atas kewajiban umat Islam itu sendiri. Mereka mengatakan, umat Islam harus tunduk dan patuh pada wahyu yang telah diturunkan pada Nabi Muhammad SAW yang berupa teks-teks agama (al-Qurʿān). Terhadap sumber itu umat Islam harus bersifat

³Menurut *Kamus Ilmiah Populer*, Orientalis memiliki arti: Ahli barat yang mempelajari timur. Lihat, Pius A Partanto dan M. Dahlan al Barry, *Kamus Ilmiah Populer* (Surabaya: Arloka, 2001), 548.

⁴Yūsuf al-Qarḍāwī, *ʿAwāmil al-Saʿah wa al-Murūnah fī al-Sharīʿah al-Islāmiyah* (Kuwait: Maktabat al-Iskandariyah, 2002), 11.

⁵Yūsuf al-Qarḍāwī, *al-Fiqh al-Islāmī Bayn al-Iṣṣālah wa al-Tajdīd*, cet II, (Kairo: Maktabat Wahbah, 1999), 83.

mendengar (*sam‘ān*) dan patuh (*tā‘atan*), dan tidak boleh mengikuti tuntutan keimanan dan keislamannya masing-masing.⁶ Al-Qur‘ān telah menyatakan:

إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا
وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya: “Sesungguhnya jawaban orang-orang mukmin, bila mereka dipanggil kepada Allah dan rasul-Nya agar rasul menghukum (mengadili) di antara mereka ialah ucapan. "Kami mendengar, dan kami patuh." Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung”.⁷

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا لِمُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ
وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا

Artinya: “Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. Dan barangsiapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya maka sungguhlah dia telah sesat, sesat yang nyata”.⁸

Dua ayat tersebut merupakan ayat yang digunakan orientalis untuk menguatkan pendapat mereka tentang eksistensi hukum Islam yang mereka katakan dengan statis dan *jumūd* karena umat Islam wajib dan harus tunduk pada teks-teks agama yang diturunkan beratus tahun yang silam dan tidak punya pilihan lain selain tunduk dan patuh pada *nusus* tersebut.

Pendapat orientalis benar, bahwa Islam didasarkan atas teks-teks agama. Namun, jika teks-teks tersebut menyebabkan syariat Islam statis dan

⁶Yusūf al-Qardāwī, *‘Awāmil al-Sa‘ah*, 11.

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur‘ān dan Terjemahannya*, 24: 51.

⁸ Ibid, 33: 36.

eksklusif, itu tidak benar. Kesimpulan orientalis hanyalah atas dasar prasangka buruk, ketidaktahuan atau bahkan karena sentimen tertentu.⁹

Mereka tidak menyadari bahwa tidak mungkin (*mustahīl*) Tuhan yang Maha Bijaksana menurunkan syariat melalui Rasul terakhirnya berupa syariat yang bisa menyempitkan kehidupan manusia, baik kehidupan keagamaan maupun keduniaan. Atau, Tuhan menurunkan suatu syariat yang tidak dapat menjawab dan memecahkan beragam permasalahan baru yang muncul dalam kehidupan sehari-hari. Semua anggapan itu tidak mungkin, Tuhan sendiri telah menyatakan dalam al-Qur’ān bahwa syariat yang diturunkanNYA sempurna.¹⁰

Syariat yang dibawa oleh Nabi Muḥammad ini merupakan sebaik-baiknya syariat,¹¹ bisa berubah seiring dengan berubahnya situasi dan kondisi,¹² dan akan selalu aplikatif (*taṭbīq*) dalam kondisi apapun dengan siapapun, kapanpun dan dimanapun.¹³

Namun demikian hukum Islam yang kemudian (secara akademis) bisa disebut dengan istilah fikih, sebagai reinterpretasi dari al-Qur’ān dan al-

⁹ Yūsuf al-Qarḍāwī, *‘Awāmil al-Sa‘ah*, 11.

¹⁰ Hal ini sesuai dengan firmanNYA dalam surat *al-Māidah* (05), ayat 03 yang berbunyi: “Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu”; dikuatkan lagi dengan firmanNYA dalam surat *al-Māidah* (06), ayat 115:

وتمت كلمت ربك صدقا وعدلا “Telah sempurnalah kalimat Tuhanmu (Al-Qur’ān) sebagai kalimat yang benar dan adil”. Lihat, Yūsuf al-Qarḍāwī, *Sharī‘at al-Islām Ṣāliḥah li al-Taṭbīq fī Kull Zamān wa Makān*, cet II, (Kairo: Dār al-Ṣaḥwah, 1993), 12.

¹¹ Lihat, Ibn al-Qayyīm al-Jawziyāh, *I‘lām al-Muwaqqi‘īn*, Juz III (Kairo: Maktabat al-Kulliyah al-Azhariyāh, 1969), 126.

¹² Hal ini dinyatakan oleh Ibn al-Qayyīm al-Jawziyāh dalam kitabnya *I‘lām al-Muwaqqi‘īn*, Juz III, (Kairo: Maktabat al-Kulliyah al-Azhariyāh, 1969), 03. Beliau menyatakan: تغير الفتوى واختلافها بحسب تغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والنيات والعوائد (Berubah dan berbeda-bedanya fatwa sesuai dengan berubahnya waktu, tempat, keadaan, niat dan kebiasaan).

¹³ Hal ini didasarkan atas ḥadīth Nabi (*muttafaq ‘alayh*) yang diriwayatkan oleh sahabat Jābir Ibn ‘Abdillāh, Beliau bersabda: ... وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة (Nabi Allah diutus khusus kepada umatnya dan aku (Muḥammad) diutus kepada semua manusia seutuhnya). Lihat, Yūsuf al-Qarḍāwī, *Sharī‘at al-Islām Ṣāliḥah*, 12.

Sunnah masih saja menyisakan problem. Fikih yang *notabene*-nya adalah produk hukum para *mujtahid*, merupakan produk sejarah yang selalu membutuhkan *ijtihad* baru untuk mengakomodasi perubahan sosial.

Hal semacam itu merupakan problem yang sepatutnya mendapatkan solusi dan jawaban secara komprehensif dan akademis, sehingga pada tataran berikutnya memunculkan pembahasan baru mengenai *reintepretasi* terhadap wahyu, reformulasi *ijtihad*, redefinisi *madhhab* dan macam-macamnya merupakan sebuah keniscayaan.¹⁴

Yūsuf al-Qarḍāwī menyatakan, tidak ada alasan yang dapat dibenarkan dalam penutupan pintu *ijtihad*, baik secara *naql* maupun *aql* sebab pintu *ijtihad* telah dibuka oleh Allah dan Rasulnya bagi siapa saja yang memiliki kapabilitas untuk melakukannya.¹⁵ Lebih lanjut beliau mengatakan, membuka kembali pintu *ijtihad*, bukan hanya sebatas seruan atau slogan belaka tapi harus diaplikasikan secara riil.

Hasbi Ash Shiddieqy juga menyatakan bahwa hal itu merupakan unsur utama dalam sejarah perkembangan adaptabilitas hukum Islam sejak zaman Nabi sampai kapanpun. Sebagai konsekwensinya, opini yang dimunculkan oleh para ulama mazhab pada penghujung abad keempat hijriyah yang lalu, bahwa “pintu *ijtihad* telah tertutup”¹⁶ merupakan sikap yang dapat

¹⁴A. Qodri Azizy, *Elektisisme Hukum Nasional, Kompetisi Antara Hukum Islam dan Hukum Umum*, (Yogyakarta: Gama Media, 2002), 32.

¹⁵ Yūsuf al-Qarḍāwī, *al-Fiqh al-Islāmī*, 41.

¹⁶Fatwa ini dimunculkan oleh para ulama mazhab empat. Ketika itu mereka sepakat untuk mengeluarkan fatwa tersebut dengan pertimbangan bahwa pada masa itu semangat *ijtihad* semakin menurun sehingga hal ini mengakibatkan masyarakat awam kesulitan menyeleksi fatwa siapa yang harus mereka ikuti. Disamping itu, banyak masyarakat yang mengaku dapat melakukan aktifitas *ijtihad* padahal mereka tidak memenuhi persyaratannya. Menurut Abū Zahrah sebagaimana dikutip oleh Muṣṭafā Aḥmad al-Zarqā, ada tiga faktor yang menyebabkan para ulama mengeluarkan fatwa tersebut. Pertama, timbulnya fanatisme mazhab; Kedua, dibentuknya institusi pengadilan yang terikat pada salah satu mazhab tertentu; Ketiga, pengkodifikasian pendapat-

menghancurkan syariat karena makna *ijtihād* sebagai teori yang aktif, produktif, dan konstruktif dihambat oleh konsensus ini. Maka membuka kembali pintu *ijtihād* merupakan tindakan yang penting dilakukan dalam rangka pembaharuan fikih di era moderen ini.¹⁷

Tokoh pertama yang penulis sampaikan (Yūsuf al-Qarḍāwī) merupakan sosok yang akan dijadikan obyek kajian pada penulisan tesis ini. Dia adalah salah satu diantara tokoh ulama kontemporer abad ke-21 yang lahir di Mesir namun berdakwah di Qatar, yang tamat belajar dari Universitas al-Azhar namun mengajar di Jāmi‘ah Qatar, mencoba membuka wacana baru terhadap eksistensi hukum Islam dalam dunia moderen. Dalam berbagai literturnya ia menyatakan bahwa hukum Islam tidak kaku, tidak semuanya telah final akan tetapi memiliki keluasan, elastis, fleksibel, bisa menerima keberagaman pemahaman dan aplikatif sepanjang masa.

Sikapnya yang *tasāmuḥ* (toleran) menjadikan pemikiran fikihnya progresif dan inovatif, tidak terjebak pada ke-*jumūd*-an sehingga membuatnya mampu berkontribusi menjawab masalah-masalah kontemporer secara komprehensif. Ia menawarkan gagasannya tentang fikih, diantaranya: *Fiqh al-Muwāzanah* (fikih keseimbangan), *Fiqh Wāqi‘ī* (fikih realitas), *Fiqh al-Awlawiyāt* (fikih prioritas), *Fiqh al-Maqāṣid al-Sharī‘ah*, *Fiqh al-Taghyīr* (fikih perubahan)¹⁸

pendapat imam mazhab. Lihat, Muṣṭafā Aḥmad al-Zarqā, *al-Madkhal al-Fiqh al-‘Am*, vol I, 176-180.

¹⁷Hasbi Ash Shiddieqy, *Dinamika dan Elastisitas Hukum Islam* (Jakarta: Tintamas, 1975), 15.

¹⁸Cecep Taufiqurrahman, “Shaikh al-Qarḍāwī: Guru Umat pada Zamannya”, dalam: <http://www.Islamlib.com>, edisi, 08 Maret 2008.

Tidak hanya itu, dia adalah sosok pemikir yang bersikap moderat.¹⁹ Dia kerap sekali diundang ke berbagai universitas di Timur Tengah untuk menyampaikan ceramah-ceramahnya. Karya-karyanya banyak didiskusikan dan dirujuk oleh para mahasiswa baik dalam negeri maupun luar negeri khususnya mahasiswa Arab yang pada akhir tahun 1980-an terbelah antara kelompok sekularis dan kelompok ultra-konserfatif kemudian ia dengan tegas mengambil sikap persis di tengah. Dia kerap mengkritik para intelektual Arab yang sekuler dan juga mengkritik kaum ultra-konservatif.²⁰

Karyanya seperti *al-Ṣaḥwah Islāmiyah bayn al-Juḥūd wa al-Taṭarruf* (kebangkitan Islam antara penolakan dan ekstrimisme) dan *al-Ḥalāl wa al-Ḥarām fī al-Islām* (yang halal dan yang haram dalam Islam) merupakan dua karya yang merefleksikan pandangan moderatnya.

Dia merupakan ulama yang selalu menekankan pentingnya bersikap *tawassuṭ* dalam setiap hukum yang akan diberlakukan. Menurutnya, hal ini sangat penting dilakukan mengingat secara realitas arus pemikiran pada era sekarang ini diwarnai oleh dua arus besar yaitu faham fundamentalisme dan faham liberalisme. Faham fundamentalisme meyakini bahwa umat Islam berkewajiban untuk memeluk satu mazhab tertentu dari beberapa mazhab yang ada dan tidak diperkenankan beginya keluar dari mazhab tersebut, sedangkan faham liberalisme justru mencoba mengkaji ulang semua hukum

¹⁹Predikat moderat melekat pada diri al-Qarḍāwī mengingat ia merupakan tokoh yang mampu mengakomodasikan antara hal-hal yang bersifat tradisional (*al-salāfiyah*) dan yang moderen (*al-jadīd*), antara yang orisinil (*al-aṣālah*) dan yang kontemporer (*al-mu'āṣirah*), dan kemampuannya menyeimbangkan perkara yang permanen (*al-thawābit*) dan yang bisa berubah (*al-mutaghayīrāt*) dalam bersikap dan berpendapat baik dalam keseharian maupun dalam karya tulisnya. Lihat, Yūsuf al-Qarḍāwī, *al-Ṣaḥwah al-Islāmiyah*, cover akhir.

²⁰Yūsuf al-Qarḍāwī, *Kaif Nata'āmal ma' al-Tamadhub wa al-Ikhtilāf* (Kairo: Maktabah Wabbah, 2004), 63.

yang telah ada terlepas apakah itu hukum yang berifat *qaṭ'ī* maupun bersifat *zannī*, semua akan didekonstruksi ulang untuk diberikan hukum baru tanpa terkecuali.²¹

al-Qarḍāwī juga seorang juru dakwah yang berpengaruh, seorang penulis yang produktif yang tidak bertaqīd pada yang lain, seorang ahli fikih yang memiliki ciri khas wawasan yang mendalam dan moderat dalam mengetengahkan pendapatnya dan populer dengan sebutan ulama yang ensiklopedik dalam ilmu-ilmu keIslaman.²²

Yūsuf al-Qarḍāwī merupakan representator dari ulama tradisional yang memiliki jiwa pembaharu dan menjadikan pembaharuan (*al-tajdīd*) sebagai bentuk untuk mempertahankan eksistensi *uṣul al-Islām*. Corak pemikiran semacam ini akan dapat menjadikan Islam mampu berdialog dan harmonis dengan dinamika zaman tetapi tidak kehilangan kemurnian dan orsinilitasnya.²³

B. Identifikasi Dan Batasan Masalah

Untuk mempermudah penelitian dari latar belakang di atas maka terdapat beberapa hal yang dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Bagaimana hakikat hukum Islam dalam pandangan Yūsuf al-Qarḍāwī?
2. Apa saja karakteristik hukum Islam menurut Yūsuf al-Qarḍāwī?
3. Bagaimana konsepsi Elastisitas hukum Islam menurut Yūsuf al-Qarḍāwī?
4. Faktor apa saja yang menyebabkan hukum Islam elastis dan fleksibel menurut Yūsuf al-Qarḍāwī?

²¹Ibid.

²²Lihat, Yūsuf al-Qarḍāwī, *al-Ṣaḥwah al-Islāmiyah*, cover akhir.

²³Cecep Taufiqurrahman, "Shaikh Qarḍāwī: Guru Umat pada Zamannya", dalam: <http://www.Islamlib.com>, edisi 08 Maret 2008.

5. Siapa Yūsuf al-Qarḍāwī, bagaimana latarbelakang kehidupannya, baik dibidang akademik, sosial maupun keagamaan, serta bagaimanakah corak pemikirannya?
6. Apa saja yang telah difatwakan Yūsuf al-Qarḍāwī terkait dengan konsepsi elastisitas hukum Islam?

C. Rumusan Masalah

Dari batasan masalah yang telah dipaparkan di atas, dapat dibuat rumusan masalah dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana konsep Yūsuf al-Qarḍāwī tentang elastisitas hukum Islam?
2. Bagaimana bentuk penerapan konsep elastisitas hukum Islam menurut Yūsuf al-Qarḍāwī?

D. Tujuan Penelitian

Dengan memperhatikan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui dan menganalisis konsep Yūsuf al-Qarḍāwī mengenai elastisitas hukum Islam.
3. Mengetahui bentuk penerapan konsep elastisitas hukum Islam perspektif Yūsuf al-Qarḍāwī.

E. Kegunaan Penelitian

Melalui penelitian ini, setidaknya terdapat dua kemanfaatan yang dapat diperoleh, yakni manfaat secara teoritis dan manfaat yang bersifat praktis.

1. Segi teoritis, penelitian ini memiliki arti penting, yakni memberikan tambahan wawasan keilmuan dan memperluas pengetahuan tentang

elastisitas Hukum Islam versi tokoh ulama kontemporer Yūsuf al-Qarḍāwī yang ia tulis melalui karya-karyanya.

2. Segi praktis, penelitian ini setidaknya dapat memberikan sumbangan pemikiran, acuan dan tambahan hazanah keilmuan bagi siapa saja, khususnya bagi penelitian-penelitian lebih lanjut tentang konsep-konsep elastisitas hukum Islam. Selain itu juga dapat dijadikan referensi bagi siapapun yang memperdalam hukum Islam terlebih bagi para pengambil keputusan hukum baik untuk individu maupun untuk khalayak umum.

F. Penelitian Terdahulu

Setelah melihat dan menelaah dari berbagai tulisan yang ada, baik itu berupa skripsi, tesis maupun disertasi, telah banyak karya-karya yang membahas tentang Yusūf al-Qarḍāwī, namun penulis tidak menemukan sebuah karya yang secara khusus membahas pemikiran hukum Yusūf al-Qarḍāwī yang terkait dengan elastisitas hukum Islam.

Dari lacakan penulis, maka ditemukan karya-karya yang membahas tentang Yusūf al-Qarḍāwī diantaranya adalah:

1. *Konsep Negara dalam Perspektif Yusūf al-Qarḍāwī, Analisis Buku Min Fiqh al-Dawlah fi al-Islām*. Tesis yang ditulis oleh Moh. Toriquddin ini (Tesis M.Ag. PPs IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2005) khusus mengkaji tentang pandangan Yusūf al-Qarḍāwī tentang kedudukan sebuah negara menurut Islam. Tesis ini juga membahas tentang hukum perempuan menjadi pemimpin, hukum non muslim menjadi pemimpin.

2. *Sunnah dalam Pemikiran Yūsuf al-Qarḍāwī* (Tesis M.Ag. PPs IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2006), ditulis oleh Mufti Khazin. Dalam tesis ini mengungkap tentang metode-metode yang relevan dalam memahami sunnah pada zaman sekarang.
3. *Bentuk Istinbāṭ Yūsuf al-Qarḍāwī dalam Bidang Zakat; Suatu Studi tentang zakat Profesi*. Tesis yang ditulis oleh Nurdin Manyak ini (Tesis M.Ag. PPs IAIN Ar-Raniry Banda Aceh, 1998) membahas tentang bagaimana hukum zakat profesi dalam Islam. Kajian ini merupakan hasil ijtihad Yūsuf al-Qarḍāwī tentang wajibnya zakat profesi.
4. *Ekonomi Islam: Analisa terhadap Gagasan Yūsuf al-Qarḍāwī* (Tesis M.Ag, IAIN Imam Bonjol Padang, 1998). Tesis yang ditulis oleh Rozalinda ini membahas pandangan Yūsuf al-Qarḍāwī tentang ekonomi secara umum beserta bagaimana konsep ekonomi dalam Islam.
5. *Metodologi Ijtihad Yūsuf al-Qarḍāwī*. Tesis ini ditulis oleh Ahmad Gholban Ainur Rahman (Tesis MHI PPs IAIN Sunan Ampel, Surabaya). Disini dibahas bagaimana metodologi *ijtihād* Yūsuf al-Qarḍāwī beserta konsep *tawassuṭ* dan *taysīmya* yang begitu dominan dalam setiap metodologinya.
6. *Kawin Misyār; Analisis Hukum Islam terhadap Pendapat Yūsuf al-Qarḍāwī dalam Kitab Zawāj al-Misyār Haqīqotuh wa Hukmuh* (Tesis MHI. PPs IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2010). Tesis yang ditulis oleh

Nasiri ini membahas secara khusus alasan-alasan Yūsuf al-Qarḍāwī serta analisis hukum Islam dalam penghalalan praktek kawin Misyār.

7. *Pemikiran Dakwah Yūsuf al-Qarḍāwī*. Tesis yang ditulis oleh Abdullah Sattar ini (Tesis, MHI. PPs IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2008) secara khusus membahas pemikiran-pemikirannya tentang metode atau tata cara dakwah yang tepat pada era moderen.
8. *Yūsuf al-Qarḍāwī dan Pembaharuan Fikih Islam* (Studi analisis buku “*al-Fiqh al-Islāmī Bayn al-Aṣālah wa al-Tajdīd*”). Tesis yang ditulis oleh Khoiru Amru Harahap ini (Tesis MHI. PPs Sunan Ampel, Surabaya, 2004) membahas tentang bentuk-bentuk komprehensif pembaharuan fikih Islam di era moderen baik menyangkut pada aspek substansinya maupun aspek formatnya.
9. *Telaah Komperatif Pemikiran Yūsuf al-Qarḍāwī dan Masdar Farid Mas’ūdi Tentang Zakat dan Relevansinya dalam Pengentasan Kemiskinan*. (Tasis MHI. PPs Sunan Ampel, Surabaya,). Tesis ini secara khusus mengkaji dan mengkomparasikan pemikiran kedua tokoh kajian, terkait dengan urgensi zakat terhadap pengentasan kemiskinan.

Setelah mengkaji dan meneliti literatur-literatur tersebut penulis tidak menemukan karya yang secara spesifik membahas pemikiran Yūsuf al-Qarḍāwī khususnya yang menyangkut konsep elastisitas hukum Islam maka penulis menganggap perlu sekali mengangkatnya dalam sebuah penelitian sehingga fokus dalam penelitian ini akan mengarah pada konsep Yūsuf al-Qarḍāwī tentang elastisitas hukum Islam.

Sebenarnya, terdapat kajian terdahulu yang memiliki judul hampir sama dengan judul Tesis ini, yaitu buku yang ditulis oleh T.M. Hasbi ash-Shiddieqy dengan judul “Fiqh Islam Mempunyai Daya Elastis, Lengkap, Bulat dan Tuntas” yang kemudian direvisi dengan judul baru “Dinamika dan Elastisitas Hukum Islam”.²⁴ Walaupun buku tersebut memiliki kemiripan judul dengan Tesis ini akan tetapi buku tersebut jauh berbeda dengan penelitian ini sebab buku tersebut secara spesifik pembahasannya lebih menitik beratkan pada aspek sejarah serta dinamika perjalanan hukum Islam dari masa ke masa perspektif T.M. Hasbi ash-Shiddieqy, mulai dari zaman Rasulullah hingga masa kontemporer sedangkan substansi Tesis ini dalam kajiannya menitik beratkan pada aspek faktor-faktor elastisitas hukum Islam perspektif al-Qarḍāwī.

Terdapat pula sebuah tesis yang judulnya sama persis dengan judul tesis yang diambil oleh penulis, yakni “Elastisitas Hukum Islam”²⁵ namun keduanya memiliki perbedaan yang sangat mendasar dan mencolok karena keduanya memiliki arah dan tujuan yang berbeda sama sekali. Tesis tersebut ditulis oleh Adib Hamzawi yang berisi dan berorientasi pada pemikiran al-Sha‘rānī atas solusi (baca: keluasan fikih) yang ia tawarkan melalui karyanya *Mizān al-Kubrā* dalam

²⁴ T.M. Hasbi ash-Siddieqy, *Dinamika dan Elastisitas Hukum Islam* (Jakarta: Tintamas, 1975).

²⁵ Secara lengkap Tesis tersebut berjudul: *Elastisitas Hukum Islam: Studi Pemikiran Hukum al-Sha‘rānī dalam kitab Mizān al-Kubrā*. (Tesis MHI. PPs Sunan Ampel, Surabaya, 2009). Tesis ini ditulis Adib Hamzawi, secara khusus membahas tentang pikiran-pikiran al-Sha‘rānī menyangkut elastisitas hukum Islam yang ia tuangkan dalam kitab *Mizān al-Kubrā*. Tesis ini merupakan telaah atas solusi yang ditawarkan al-Sha‘rānī dalam menghadapi problem *ikhtilāf* pendapat dari para ulama terhadap problem umat.

menghadapi problem *ikhtilāf* (perbedaan) pendapat diantara *fuqahā*. Sedangkan penelitian penulis ini berorientasi pada pemikiran Yūsuf al-Qarḍāwī sekaligus penemuannya tentang elastisitas hukum Islam beserta faktor-faktor yang bisa mempengaruhi dan menjadikan hukum Islam elastis dan fleksibel baik dari sudut pandang uṣūl fiqh maupun sudut pandang sejarah.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menguak secara komprehensif pemikiran dan konsepsi Yūsuf al-Qarḍāwī tentang elastisitas hukum Islam, sehingga jenis penelitian yang dipilih adalah metode penelitian kualitatif-deskriptif dan bersifat kepustakaan (*library research*) dalam arti, mengkaji dan meneliti sumber-sumber kepustakaan serta menggunakan bahan-bahan tertulis dalam bentuk kitab, buku dan sumber-sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan tema bahasan.²⁶ Penelitian kualitatif juga berusaha mencari jawaban atas permasalahan dengan melakukan pengkajian terhadap setting sosial yang ada serta perilaku individual.

Penggunaan jenis penelitian ini didasari pemikiran antara lain: *pertama*, penggunaan landasan berfikir rasionalistik yaitu cara berfikir yang menggunakan kemampuan berargumentasi secara logis yang dibangun berdasarkan sekumpulan data beserta pemaknaannya. *Kedua*, karena obyek penelitiannya adalah bersifat dan bernuansa

²⁶ Klaus Krippen Droff, *Content Analysis Introduction to Its Theory and Methodology*, terj, Farid Wajidi, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), 15.

pengelaborasi hasil pemikiran seseorang, maka secara substansif penelitian ini merupakan metode sintesis dan reflektif kritis secara komparatif terhadap pemikiran yang ditelorkan.

2. Data dan Sumber Data

Dalam rangka untuk mendapatkan data dan penjelasan tentang hal-hal yang berkenaan dengan elastisitas hukum Islam, maka Penulis menggunakan beberapa referensi yang dijadikan sebagai acuan dasar dan sumber data. Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sumber primer, sekunder dan tersier.

- a. Sumber primer adalah sumber data dari karya *original* tokoh terkaji. hal ini merupakan karya-karya Yūsuf al-Qarḍāwī yang membahas tentang eksistensi, dinamika, karakteristik dan elastisitas hukum Islam. Diantaranya adalah: kitab *'Awāmil al-Sa'ah wa al-Murūnah fī Sharī'ah al-Islāmiyah*, kitab *al-Fiqh al-Islam Bayna al-Iṣālah wa al-Tajdīd*, kitab *Sharī'at al-Islam Ṣāliḥah li al-Taṭbīq fī Kull Zamān wa Makān*, kitab *Madkhal li Dirāsah al-Sharī'ah al-Islāmiyah*.
- b. Sumber sekunder adalah kitab-kitab dan buku-buku yang membahas tentang sejarah kemunculan, perkembangan dan dinamika Fiqh dan Uṣūl al-Fiqh secara historis seperti kitab *Dirāsah Tārikhiyah li al-Fiqh wa Uṣūlih* karya Muṣṭafā Sa'īd al-Khin, kitab *al-Wajīz fī Uṣūl al-Fiqh* karya Wahbah Zuḥaylī dan lain-lain, juga kitab maupun buku yang mengkaji tentang sepak terjang dan seluk beluk Yūsuf al-Qarḍāwī baik yang pro pemikirannya maupun yang kontra pemikirannya, dari aspek kehidupan sosial, perjuangan/keagamaan dan pemikiran seperti kitab *Ibn al-Qaryah wa al-Kuttāb* karya Yusūf

al-Qarḍāwī dan kitab *al-Qarḍāwī fī al-Mīzān* karya al-Khurāshī dan lain-lain.

- c. Sumber tersier yaitu ensiklopedi,²⁷ jurnal,²⁸ website,²⁹ antologi³⁰ yang semuanya relevan dengan fokus penelitian.

Kemudian data-data tersebut dideskripsikan secara apa adanya (*taken for granted*) untuk selanjutnya dianalisis.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dan sosiologis. Pendekatan normatif mengarah pada karya-karya Yūsuf al-Qarḍāwī yang khususnya membahas tentang elastisitas hukum Islam sedangkan pendekatan sosiologis mengacu pada situasi dan kondisi yang terjadi dalam masyarakat baik problematika sosial, ekonomi dan politik beserta implikasinya, serta perkembangan zaman berikut pergeseran nilai-nilai yang muncul dalam masyarakat.

4. Metode Analisis Data

Setelah data-data terkumpul melalui *editing* dan pengorganisasian data secara sistematis maka data yang ada dipaparkan dalam sebuah tulisan secara naratif. Setelah dilakukan pemaparan, maka data-data yang ada akan dianalisis berikut disertakan contoh-contohnya.

²⁷ Seperti, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2005.

²⁸ Seperti, *Islamica; Jurnal Studi Keislaman*. Jurnal yang diterbitkan oleh Program Pascasarjana IAIN Sunan Ampel, dalam enam bulan sekali.

²⁹ Seperti, <http://www.qardawi.net>.

³⁰ Seperti, *Antologi Kajian Islam*. Antologi yang diterbitkan oleh Program Pascasarjana IAIN Sunan Ampel, dalam enam bulan sekali.

Karena penelitian ini berkaitan dengan pemikiran seorang tokoh sekaligus latar belakang kehidupannya maka penulis menggunakan pendekatan sosiologis³¹ historis.³²

Adapun metode yang dipakai dalam menganalisis data ialah dengan menggunakan metode deskriptif-analitis.³³ Hal ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan data-data yang terkait dengan elastisitas hukum Islam versi Yūsuf al-Qarḍāwī yang didapatkan dari penggalan data-data yang diasumsikan cocok dan relevan dengan obyek bahasan selanjutnya bahan-bahan yang diperoleh dianalisis dan diinterpretasikan.

Sedangkan teknik pengolahannya, menggunakan teknik analisis isi (*Content-Analysis*) yaitu suatu metode penelitian untuk menciptakan inferensi-inferensi yang dapat ditiru (*replicable*) keberadaannya dengan memperhatikan konteksnya.³⁴ Praktisnya, analisis diarahkan pada materi atau teks yang terdapat dalam karya-

³¹Sosiologis merupakan suatu pendekatan yang bersifat sosial yang mempelajari tentang masyarakat. Menurut Aguste Comte, masyarakat adalah kelompok-kelompok makhluk hidup dengan realitas-ralitas baru yang berkembang menurut hukum-hukumnya sendiri dan berkembang menurut pola perkembangannya sendiri. Lihat; Abdul Syani, *Sosiologi Skematika, Teori dan Terapan*, (Bandung: Bumi Aksara, 1992), 04.

³²Historis yaitu: penelitian yang memberikan penekanan pada pemikiran seseorang dengan memperhatikan unsur tempat, waktu, obyek, latarbelakang pelaku. Sehingga segala peristiwa dapat dilacak : dimana, apa sebabnya dan siapa yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Lihat, Abudin Nata, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), 48-49.

³³Yakni penelitian yang bertujuan untuk memperoleh gambaran secara jelas dan mudah serta memberikan analisis berdasarkan data-data yang penulis kumpulkan. Lihat, Fajrul Khakam Khozin, *Cara Mudah Menulis Karya Ilmiah* (Surabaya: Alpa Grafika, 1997), 59.

³⁴Imam Suprayogo dan Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama* (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2001), 71. Noeng Muhajir mengatakan bahwa *content-analysis* merupakan suatu cara analisis ilmiah tentang pesan suatu komunikasi yang mencakup klasifikasi tanda-tanda yang digunakan dalam komunikasi dengan menggunakan kriteria sebagai dasar klasifikasi dan memakai teknis tertentu sebagai pembuat prediksi. Sementara menurut Krippendorff, teknik analisis adalah suatu teknik penelitian untuk membuat inferensi-inferensi yang dapat ditiru (*replicable*) dan data yang *ṣahīḥ* dengan memperhatikan konteksnya. Lihat, Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Rakesarasin, 2000), 68.

karya Yūsuf al-Qarḍāwī kemudian data yang diperoleh akan diolah secara deskriptis analitis guna memperoleh gambaran secara jelas konsep elastisitas hukum Islam versi Yūsuf al-Qarḍāwī

H. Sistematika Bahasan

Sistematika penelitian ini disusun menjadi lima bab dengan perincian sebagai berikut :

Bab pertama pendahuluan, mencakup latarbelakang masalah, dilanjutkan dengan rumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian kemudian tinjauan pustaka yang merupakan *mapping* kajian terdahulu, metode penelitan yang mencakup jenis penelitian, pemaparan data dan sumber data, pendekatan penelitian dan terakhir adalah metode analisis data.

Bab kedua membahas tentang sketsa serta biografi Yūsuf al-Qarḍāwī dari berbagai sisi. Hal ini meliputi latarbelakang kehidupan, pendidikan serta perjalanan keilmuan Yūsuf al-Qarḍāwī. Begitu pula perjuangan, ketokohan hingga kehidupan dakwah dan terakhir karya-karyanya.

Bab ketiga mengulas tentang karakteristik hukum Islam serta faktor-faktor fleksibilitas hukum Islam sehingga memiliki daya elastis dan fleksibel menurut Yūsuf al-Qarḍāwī. Dalam bab ini, juga akan dipaparkan sejarah-sejarah yang dijadikan al-Qardawi sebagai landasan dan referensi historis atas dimunculkannya konsep elastisitas hukum Islam.

Bab keempat memaparkan penerapan konsep Yūsuf al-Qarḍāwī tentang elastisitas hukum Islam. Dalam bab ini akan dicontohkan bentuk-bentuk keelastisan hukum Islam versi Yūsuf al-Qarḍāwī diantaranya adalah wajibnya zakat profesi, implementasi fikih *al-Aqalliyāt* bagi muslim minoritas dan dihalalkannya praktek kawin *misyār*.

Bab kelima adalah penutup yang berisi tentang temuan penelitian serta saran-saran dari penulis. Pada bab ini akan dipaparkan hasil temuan penelitian yang meliputi faktor-faktor yang mempengaruhi dan menyebabkan hukum Islam elastis dan fleksibel versi Yūsuf al-Qarḍāwī, berikut landasan historis dan terakhir bentuk-bentuk elastisitas hukum Islam versi Yūsuf al-Qarḍāwī.